



## PT Indo Tambangraya Megah Tbk

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, pukul 09.19 s/d 09.41 WIB di Ruang Emerald, Sheraton Hotel Gandaria City, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta dan Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”) yang seluruhnya mewakili **917.288.238** saham atau **83,65%** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali pada tanggal *recording date* tercatat sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03 Agustus 2018 dan juga dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) orang anggota Direksi yaitu:

Direksi			Dewan Komisaris		
Direktur Utama	Kirana Limpaphayom		Komisaris Utama & Independen	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	
Direktur	A.H Bramantya Putra	Mulianto	Komisaris	Somruedee Chaimongkol	Fredi Chandra
Direktur	Stephanus Demo W	Ignatius Wurwanto	Komisaris	Rudijanto Boentoro	Somsak Sithinamsuwan
Direktur	Yulius K. Gozali	Padungsak Thanakij	Komisaris Independen	Mahyudin Lubis	Prof. Djoko Wintoro, PhD

Rapat telah diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara 1: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mata Acara 2: Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, demikian dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 28 Agustus 2018 No 22 yang dibuat oleh Notaris Deni Thanur, S.E, S.H, M.Kn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

#### Mata Acara Rapat 1:

Total saham yang hadir = 917.288.238			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	313.400 atau 0,03%	916.974.838 atau 99,97%	<b>917.288.238 atau 100%</b>

Menyetujui untuk :

1. Mengubah Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi, yang mana akan berbunyi sebagai berikut :
  - 19.2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
    - 1 (satu) orang Direktur Utama;
    - 1 (satu) orang Direktur atau lebih, termasuk seorang Direktur Independen;
    - dan apabila diangkat lebih dari 3 (tiga) Direktur, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama;dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara pertama dari Rapat berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Rapat 2 :**

Total saham yang hadir = 917.288.238			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
440.100 atau 0,05%	313.400 atau 0,03%	916.534.738 atau 99,92%	<b>916.848.138 atau 99,95%</b>

Menyetujui untuk:

1. Mengesahkan pengunduran diri Bapak Mahyudin Lubis dan Bapak Rudijanto Boentoro, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Bapak Mahyudin Lubis dan Bapak Rudijanto Boentoro dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan; dan
2. Mengangkat Bapak A.H. Bramantya Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Mulianto sebagai Direktur Independen Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Dengan demikian, sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**- DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama & Independen	: Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Komisaris	: Somruedee Chaimongkol
Komisaris	: Fredi Chandra
Komisaris	: Somsak Sithinamsuwan
Komisaris Independen	: Prof. Djoko Wintoro, PhD

**- DIREKSI**

Direktur Utama	: Kirana Limpaphayom
Wakil Direktur Utama	: A.H. Bramantya Putra
Direktur	: Jusnan Ruslan
Direktur	: Stephanus Demo Wawin
Direktur	: Yulius Kurniawan Gozali
Direktur	: Ignatius Wurwanto
Direktur	: Padungsak Tjanakij
Direktur Independen	: Mulianto

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kedua dari Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 29 Agustus 2018  
PT Indo Tambangraya Megah Tbk  
Direksi